



PUTUSAN

Nomor 2004 K/Pid.Sus/2023

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung dan Terdakwa II, telah memutus perkara Para Terdakwa:

- I. Nama : **IYUS RIANA SUKARNA;**
Tempat Lahir : Bandung;
Umur/Tanggal Lahir : 30 tahun/1 Februari 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Situtarate RT 04 RW 01, Desa Cangkuang Kulon, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Swasta;
- II. Nama : **TAUQFANDI BEFLY;**
Tempat Lahir : Batu Banyak;
Umur/Tanggal Lahir : 24 tahun/3 Agustus 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Sauyunan RT 02 RW 06, Kelurahan Cibaduyut, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Swasta;

Terdakwa I tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa II ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bandung karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 2004 K/Pid.Sus/2023



Pertama :

Kesatu : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 51 *juncto* Pasal 35 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP; atau

Kedua : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Dan

Kedua : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung tanggal 21 Juli 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. IYUS RIANA SUKARNA dan Terdakwa II. TAUQFANDI BELFY telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan penciptaan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik yang dilakukan bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 51 *juncto* Pasal 35 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Pertama Alternatif Kesatu dan tindak pidana "Pencucian uang yang dilakukan bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. IYUS RIANA SUKARNA dan Terdakwa II. TAUQFANDI BELFY dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun terhadap Terdakwa I. IYUS RIANA SUKARNA

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 2004 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I. IYUS RIANA SUKARNA dengan perintah agar tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,00 dengan ketentuan apabila tidak bisa membayar denda tersebut, maka akan diganti dengan pidana kurungan terhadap masing-masing Terdakwa selama 2 (dua) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) bundel Bukti 1-Profil Penjual dan Pembeli;
 - 2) 1 (satu) bundel Bukti 2-Data IP Address;
 - 3) 1 (satu) bundel Bukti 3-Informasi Produk dan Harga;
 - 4) 1 (satu) bundel Bukti 4-Daftar Pesanan Fiktif;
 - 5) 1 (satu) bundel Bukti 5-Data Mutasi;
 - 6) 1 (satu) bundel Bukti 6-Brosur Program Ekspor Shopee;
 - 7) 1 (satu) bundel Bukti 7-Bukti Tambahan Lainnya;
 - 8) 1 (satu) bundel *print out* Data IP Address;
 - 9) 1 (satu) bundel fotokopi Data Aplikasi Pembukaan Rekening BCA dengan rekening nomor 3460482363 atas nama TAUQFANDI BEFLY dan rekening BCA dengan rekening nomor 3460202794 atas nama IYUS RIANA SUKARNA;
 - 10) 1 (satu) bundel *print out* mutasi rekening BCA dengan rekening nomor 3460482363 atas nama TAUQFANDI BEFLY dan rekening BCA dengan rekening nomor 3460202794 atas nama IYUS RIANA SUKARNA;
 - 11) 1 (satu) buah akun Yahoo Mail iyusrianas@yahoo.co.id;
 - 12) 1 (satu) buah *flashdisk* Sandisk kapasitas 4 Gb yang berisikan 5 (lima) tangkapan layar pesan Yahoo Mail iyusrianas@yahoo.co.id;
- Terlampir dalam berkas perkara;
- 13) 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA atas nama TAUQFANDI BEFLY nomor rekening 3460482363;
 - 14) 1 (satu) buah *handphone* Redmi 5 IMEI1 869613031150907 dan IMEI2 869613031150915 yang terkoneksi dengan *simcard* Three dengan nomor telepon 0895333233949 dan *simcard* Telkomsel dengan nomor telepon 082116399910;

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 2004 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

15) 1 (satu) buah *handphone* Redmi Note 10 Pro IMEI1 863507056942261 dan IMEI2 863507056942279 yang terkoneksi dengan *simcard* Three dengan nomor telepon 089515288272 dan *simcard* Three dengan nomor telepon 089504749548;

16) 1 (satu) buah KTP atas nama IYUS RIANA SUKARNA dengan NIK 3204120102920001;

Dikembalikan kepada Terdakwa IYUS RIANA SUKARNA;

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 336/Pid.Sus/2022/PN Bdg tanggal 26 Agustus 2022, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IYUS SUKARNA dan Terdakwa TAUQFANDI BEFLY tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dalam dakwaan Kumulatif Kedua;
2. Membebaskan Terdakwa IYUS SUKARNA dan Terdakwa TAUQFANDI BEFLY dari dakwaan Kumulatif Kedua tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa IYUS SUKARNA dan Terdakwa TAUQFANDI BEFLY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan penciptaan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Kumulatif Pertama dakwaan Alternatif Kesatu;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa IYUS SUKARNA dan Terdakwa TAUQFANDI BEFLY dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
5. Menetapkan terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa IYUS SUKARNA tersebut, dikurangkan sepenuhnya dari masa penangkapan

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 2004 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa IYUS SUKARNA sedangkan terhadap pidana denda tersebut, apabila Terdakwa-Terdakwa tidak mampu membayarnya dapat digantikan dengan menjalani pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

6. Memerintahkan agar Terdakwa-Terdakwa tetap ditahan;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) bundel Bukti 1-Profil Penjual dan Pembeli;
 - 2) 1 (satu) bundel Bukti 2-Data IP Address;
 - 3) 1 (satu) bundel Bukti 3-Informasi Produk dan Harga;
 - 4) 1 (satu) bundel Bukti 4-Daftar Pesanan Fiktif;
 - 5) 1 (satu) bundel Bukti 5-Data Mutasi;
 - 6) 1 (satu) bundel Bukti 6-Brosur Program Ekspor Shopee;
 - 7) 1 (satu) bundel Bukti 7-Bukti Tambahan Lainnya;
 - 8) 1 (satu) bundel *print out* Data IP Address;
 - 9) 1 (satu) bundel fotokopi Data Aplikasi Pembukaan Rekening BCA dengan rekening nomor 3460482363 atas nama TAUQFANDI BEFLY dan rekening BCA dengan rekening nomor 3460202794 atas nama IYUS RIANA SUKARNA;
 - 10) 1 (satu) bundel *print out* mutasi rekening BCA dengan rekening nomor 3460482363 atas nama TAUQFANDI BEFLY dan rekening BCA dengan rekening nomor 3460202794 atas nama IYUS RIANA SUKARNA;
 - 11) 1 (satu) buah akun Yahoo Mail iyusrianas@yahoo.co.id;
 - 12) 1 (satu) buah *flashdisk* Sandisk kapasitas 4 Gb yang berisikan 5 (lima) tangkapan layar pesan Yahoo Mail iyusrianas@yahoo.co.id;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 13) 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA atas nama TAUQFANDI BEFLY nomor rekening 3460482363;
 - 14) 1 (satu) buah *handphone* Redmi 5 IMEI1 869613031150907 dan IMEI2 869613031150915 yang terkoneksi dengan *simcard* Three dengan nomor telepon 0895333233949 dan *simcard* Telkomsel dengan nomor telepon 082116399910;

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 2004 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk dimusnahkan;

15) 1 (satu) buah *handphone* Redmi Note 10 Pro IMEI1 863507056942261 dan IMEI2 863507056942279 yang terkoneksi dengan *simcard* Three dengan nomor telepon 089515288272 dan *simcard* Three dengan nomor telepon 089504749548;

16) 1 (satu) buah KTP atas nama IYUS RIANA SUKARNA dengan NIK 3204120102920001;

Dikembalikan kepada Terdakwa IYUS RIANA SUKARNA;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 321/PID.SUS/2022/PT BDG tanggal 19 Oktober 2022, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa II;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 336/Pid.Sus/2022/PN Bdg tanggal 26 Agustus 2022 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa I. IYUS SUKARNA dan Terdakwa II. TAUQFANDI BEFLY tetap berada dalam tahanan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa I. IYUS SUKARNA dan Terdakwa II. TAUQFANDI BEFLY dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 32/Akta.Pid/2022/PN Bdg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bandung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 November 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 32/Akta.Pid/2022/PN Bdg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bandung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 November 2022, Penasihat Hukum Terdakwa II mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut;

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 2004 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Kasasi tanggal 29 November 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 29 November 2022;

Membaca Memori Kasasi 29 November 2022 dari Penasihat Hukum Terdakwa II berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 November 2022 sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 30 November 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung pada tanggal 2 November 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 November 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 29 November 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal 2 November 2022 dan Penasihat Hukum Terdakwa II tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 November 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 30 November 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa II tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa II dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 2004 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa II tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa II tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili Para Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
2. Bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang-barang bukti di persidangan yang satu dengan lainnya saling mendukung diperoleh fakta hukum:
 - Bahwa Terdakwa I membuat akun toko *online shop marketplace* Shopee untuk jualan *online* produk kaos kaki dan sepatu, dan rekening yang digunakan untuk penarikan dari hasil penjualan di akun FOOTEE_SHOP tersebut adalah Rekening Bank BCA dengan nomor rekening 3460202794 atas nama IYUS RIANA SUKARNA;
 - Bahwa Terdakwa I telah menerima ajakan bisnis yang disampaikan oleh Terdakwa II yang sebelumnya memiliki akun Shopee Filipina atas nama filipinindomala dan yongle123248796;
 - Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dengan menggunakan akun Shopee Filipina tersebut, kemudian memesan sepatu dengan pembeli fiktif atas barang yang dijual oleh akun Shopee Indonesia atas nama FOOTE_SHOP milik Terdakwa I;
 - Bahwa setelah Terdakwa I mendapatkan pesanan (*order*) fiktif sebanyak 40 (empat puluh) yang dipesan oleh Terdakwa II dari akun Shopee Filipina atas nama filipinindomala dan yongle 123248796 yang dikendalikan oleh Terdakwa II, kemudian Terdakwa I memproses pesanan sepatu dari Filipina tersebut dan mencantumkan alamat penerima yang berada di Filipina serta detail pesanan barang, lalu Terdakwa I pergi ke J & T mengirimkan seluruh pesanan yang dibuat oleh Terdakwa II sebanyak 40 (empat puluh) transaksi;

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 2004 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan program Shopee International Platform (SIP) yang menerapkan sistem pelepasan dana hasil penjualan ke saldo Penjual (dompet elektronik Penjual) atas setiap transaksinya kepada Penjual di Indonesia setelah paket diterima dengan baik di Gudang Shopee Indonesia, maka atas pesanan 40 (empat puluh) sepatu dari akun pembeli fiktif di Filipina yang diatur oleh Terdakwa II tersebut, telah sampai di Gudang Shopee Indonesia, Terdakwa I menerima pelepasan dana sebesar Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah) di akun Shopee milik Terdakwa I atas nama FOOTE_SHOP;
- Bahwa kemudian Terdakwa I melakukan penarikan dana dari hasil penjualan tersebut ke rekening milik Terdakwa I yang terdaftar pada akun Shopee atas nama FOOTE_SHOP yaitu rekening Bank BCA dengan nomor rekening 3460202794 atas nama IYUS RIANA SUKARNA;
- Bahwa ternyata Tim Fraud Shopee melakukan analisa terkait informasi dari Shopee Singapura yang mengatakan terdapat laporan dari Gudang Shopee di Filipina terkait pengiriman barang pada transaksi SIP, karena Pembeli menolak barang yang dikirimkan karena tidak pernah memesan barang tersebut, selain itu gudang di Filipina menyatakan bahwa alamat penerima barang (Pembeli) tidak ditemukan, sehingga membuat Shopee dirugikan karena telah melepaskan (menyerahkan) dana hasil penjualan kepada Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I mengambil 40 (empat puluh) pasang sepatu untuk pesanan pada akun Shopee FOOTE_SHOP tersebut dari pengrajin sepatu dengan harga Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa I telah membayar uang muka (*down payment*) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang diperoleh dari Terdakwa II melalui transfer ke rekening Terdakwa I, setelah Terdakwa I mendapatkan keuntungan dari pesanan (orderan) fiktif tersebut sebanyak Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah), Terdakwa I melunasi sisa pembelian sepatu kepada pengrajin sepatu tersebut sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 2004 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya keuntungan dari pesanan (orderan) fiktif sepatu tersebut dibagi dua, Terdakwa II mendapatkan bagian keuntungan sebesar Rp22.900.000,00 (dua puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah) yang ditransfer Terdakwa I ke rekening BCA milik Terdakwa II dan sisanya menjadi bagian keuntungan Terdakwa I;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut, PT Shopee International Indonesia (Shopee Indonesia) mengalami kerugian sekitar Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah);
 - Bahwa perbuatan materiil Terdakwa I dan Terdakwa II telah memenuhi semua unsur pidana dalam Pasal 51 *juncto* Pasal 35 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
3. Bahwa terhadap alasan kasasi Penuntut Umum yang menyatakan *judex facti* salah dalam menerapkan hukum dengan membebaskan Terdakwa I dan Terdakwa II dari dakwaan Kedua tidak dapat dibenarkan, karena pertimbangan *judex facti* sudah tepat dan benar bahwa uang hasil tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut diputar kembali dalam bentuk dagangan dan dijual kembali dengan nama dan rekening atas nama Terdakwa I dan Terdakwa II sendiri, tujuan Terdakwa adalah semata-mata untuk mendapatkan keuntungan dengan transaksi fiktif, sehingga perbuatan tersebut tidak memenuhi unsur yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan;
4. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II tidak dapat dibenarkan, karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan menjadi kewenangan *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi. *Judex facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa I dan Terdakwa II sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 2004 K/Pid.Sus/2023



5. Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa II mengenai penilalan hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa II tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka masing-masing dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 51 *juncto* Pasal 35 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KOTA BANDUNG** dan Pemohon Kasasi II/**Terdakwa II. TAUQFANDI BEFLY** tersebut;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 2004 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis, tanggal 8 Juni 2023** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Suharto, S.H., M.Hum.**, dan **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis, yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Emmy Evelina Marpaung, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd./

Ttd./Suharto, S.H., M.Hum.
Ttd./

Ttd./Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd./

Ttd./Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd./

Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih S.H., M.Hum.

NIP. : 19611010 198612 2 001

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 2004 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)